BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan representasi dan kesatuan masyarakat terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Desa sudah ada sebelum Negara Republik Indonesia (NKRI) di proklamasikan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Desa tidak hanya penting namun juga strategis dalam pembangunan dibidang sosial dan ekonomi. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahanan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga adat serta tata ekonomi dan lingkungan. Dengan diberlakukannya otonomi desa, desa mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dengan berlandaskan dari,

oleh dan untuk rakyat. Demi mewujudkan desa yang baik, maka berprinsip akuntabilitas menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai wujud dari desentralisasi keuangan untuk menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Alokasi Dana Desa juga mempermudah pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam melakukan pemerataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta mendorong desa untuk meningkatkan gotong royong masyarakat desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72, Sumber Alokasi Dana Desa berasal dari hasil pajak dan sumber daya alam serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota yang telah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukan bagi desa dengan penerapan rumus Alokasi Dana Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Besar kecilnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot masing-masing desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kota

atau kabupaten supaya tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa disesuaikan dengan perencanaan yang telah disepakati. Dalam proses perencanaan, masyarakat dan aparat pemerintahan berhak mengetahi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pihak yang dipercaya untuk mengelola keuangan dalam Alokasi Dana Desa. Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja pemerintah desa, Badan Pengawas Desa, dan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran dana yang didapat dari pemerintah pusat. Sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat dimaksimalkan dengan baik.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa pasal 2 bahwa maksud, tujuan, dan prinsip Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan penggunaan asas merata dan adil dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu unuk pembangunan di tiap desa dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan harapan yang diharapkan. Perbedaan alokasi dana yang diterima oleh masing-masing desa disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, dan luas wilayah setiap desa. Dengan besarnya dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa maka prinsip akuntabilitas sangat penting

untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas memiliki fungsi untuk menggerakkan seluruh komponen jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas sangat diperlukan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasikan secara jelas.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa seperti Eni Dwi Susliyanti (2015) dan Arista Widiyanti (2017). Dalam penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa. Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan dengan obyek penelitian yang berbeda yaitu pada Pemerintah Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang menggunakan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan penulis sebagai berikut:

- Bagaimanakah Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman tahun 2017?
- Bagaimanakah Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman tahun 2017?

1.3. Batasan Masalah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan, dan Pengawasan. Batasan Masalah dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawban dikarenakan waktu yang dimiliki peneliti sangat sedikit.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- Untuk mendeskripsikan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi
 Dana Desa di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman tahun 2017
- Untuk mendeskripsikan transparansi dalam pengelolaan Alokasi
 Dana Desa di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman tahun 2017

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi pen atausahaan serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran tentang penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada sistem akuntabilitas dan transparansi sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Sinduadi yang berada di Kabupaten Sleman, dan mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa-desa Kabupaten Sleman.

2. Bagi Masyarakat Desa di Kabupaten Sleman

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat Desa Sinduadi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat ikut dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu mengenai pengelolaan keuangan desa dan dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis.

1.6. Sistematika penelitian

Sistematika penulisan pada proposal ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab.

Masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang yang mendorong penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Akuntabilitas, Transparansi, pengelolaan Alokasi Dana Desa, konsep implementasi serta teori kebijakan publik, kajian pustaka, serta kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan pada penulisan yaitu jenis penelitian, sumber data, unit analisis, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data.

Bab IV Hasil Pengamatan

Pada bab ini menjelaskan hasil pengamatan dari sumber data yang menggunakan teknik pengumpulan data

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti